

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Penelitian	9
a. Tipe Penelitian	9
b. Pendekatan Penelitian.....	10
c. Sumber Bahan Hukum	10
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
e. Analisis Bahan Hukum	12
f. Sistematika Penulisan	13

BAB II. PERUBAHAN INVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA YANG DIDASARKAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	15
1. Perubahan KK menjadi IUPK PT. Freeport Indonesia.....	15
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi PT. Freeport Indonesia.....	40
BAB III. KEABSAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) OPERASI PRODUKSI PT. FREEPORT INDONESIA	60
1. Kesetaraan (<i>Fairness</i>) dalam Prosedur Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	60
2. Keadilan (<i>Justice</i>) dalam Substansi Pengaturan Investasi PT. Freeport Indonesia.....	93
BAB IV. PENUTUP	101
1. Kesimpulan.....	101
2. Saran.....	102

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

PT. Freeport Indonesia (PT. FI) merupakan salah satu anak perusahaan dari Freeport-McMoran Copper&Gold Inc¹ yang melakukan kegiatan penambangan, pemrosesan, melakukan eksplorasi dan memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Kegiatan tersebut dilakukan di dua tambang besar yang dimiliki Indonesia, yaitu tambang Ertsberg (tambang tembaga) di Gunung Ertsberg dan tambang Grasberg di Gunung Grasberg.² Kedua tambang tersebut terletak di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.³ PT. FI dalam melakukan usaha pertambangannya didasarkan pada kontrak kerjasama yang dilakukan antarpihaknya dengan Pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 7 April 1967, kontrak ditandatangani oleh S. Bratanata sebagai Menteri Pertambangan dan Energi yang bertindak atas nama pemerintah Indonesia, sedangkan pihak Kontraktor dan Freeport diwakili oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur⁴) serta Forbes Wilson (presiden dari Freeport

¹ Freeport-McMoran Copper&Gold Inc. merupakan perusahaan tambang emas dan tembaga yang bermarkas di Phoenix, Amerika Serikat dan sahamnya telah dicatatkan dalam New York Stock Exchange (NYSE), Amerika Serikat. Ferdy Hasiman, *Freeport : Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2019, h. 133.

²http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembagapura,_Mimika, diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

³*Ibid.*

⁴ Freeport Shulpur mendirikan PT. Freeport Indonesia yang menandatangani KK I untuk mengembangkan deposit Ertsberg. Pada tahun 1981, Freeport Shulpur bergabung dengan McMoran Exploration untuk membuat Freeport McMoran Inc. Freeport McMoran, *History of Freeport McMoran Copper and Gold Inc.*, <https://www.fcx.com/about/history>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

Indonesia).⁵ Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua pihak, maka kontrak tersebut telah berlaku secara efektif untuk jangka waktu selama 30 tahun (berakhir pada tahun 1997 yang selanjutnya dikenal dengan Kontrak Karya generasi I atau KK I).⁶ Sejak saat itulah, konsep KK sebagai produk hukum pertambangan yang ditawarkan Indonesia kepada investor asing sudah dapat diterima oleh kalangan pertambangan internasional.⁷

Dasar berlakunya KK I dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UU No. 1/1967), yang mengatur bahwa: “penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya, penanaman modal asing di Indonesia menggunakan skema kontrak kerjasama berupa KK dan mengizinkan penanaman modal asing secara langsung dengan kepemilikan saham 100%.

Pada Desember 1967, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut UU No. 11/1967) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan (selanjutnya disebut Perpu No. 37/1960) karena sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan di Indonesia. UU No. 11/1967 menurut

⁵ Agus Triyono, dkk, *Karpet Merah Kontrak Karya Dari Rezim Orba*, <https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpet-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-Orba->, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

⁶ *Ibid.*

⁷ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya : Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, h. 44

Nanik Trihastuti memiliki perbedaan dengan Perpu No. 37/1960. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi bentuk kontrak. Kontrak yang diatur dalam Perpu No. 37/1960 berbentuk “*Joint Venture*”⁸, sedangkan kontrak yang diatur dalam UU No. 11/1967 berbentuk Perjanjian Karya atau KK dengan tujuan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha swasta di bidang pertambangan.⁹

Kemudian pada tanggal 30 Desember 1991, PT. FI (diwakili oleh Hoediatmo Hoed selaku Presiden Direktur) dengan pemerintah Indonesia (diwakili oleh Ginandjar Kartasasmita selaku Menteri Pertambangan dan Energi) menandatangani Kontrak Perpanjangan yang selanjutnya dikenal dengan KK generasi II (KK terakhir) untuk masa berlaku selama 30 tahun. Kontrak perpanjangan tersebut dilakukan pada saat KK I masih berlaku (berakhir pada tahun 1997).¹⁰

Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU No. 4/2009) sebagai landasan hukum baru dalam pengelolaan pertambangan mineral di Indonesia. Perubahan mendasar yang diatur dalam UU No. 4/2009 salah satunya adalah mengamanatkan agar ketentuan KK pertambangan untuk disesuaikan

⁸*Joint Venture* adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang didasarkan pada suatu perjanjian (*contractueel*) dimana perusahaan di tuan rumah (baik perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) memegang paling sedikit 50% ekuitas dan satu atau lebih perusahaan asing memegang minoritas saham. Kerjasama tersebut tidak membentuk badan hukum baru dan tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan pengalaman kerja bagi pihak nasional. *Ibid*, h. 85. Dapat dilihat juga dalam Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing: Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2018, h. 57.

⁹*Ibid*, h. 97

¹⁰Agus Triyono, dkk, *Loc.Cit*.

menjadi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4/2009.¹¹ Peraturan pelaksana dari UU No. 4/2009 disahkan 1 (satu) tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 23/2010). Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), persyaratan IUP, kewajiban bagi pemegang IUP maupun IUPK yang telah berproduksi selama 5 (lima) tahun untuk divestasi saham paling sedikit 20% ke pihak nasional, kewajiban pemegang KK untuk mengutamakan kepentingan dalam negeri, perpanjangan pertama KK menjadi IUP tanpa melalui lelang, dan pemegang KK yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor konsentrat yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota).

Pada tahun 2012, pemerintah melakukan perubahan terhadap PP No. 23/2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 24/2012). Peraturan tersebut mengamankan pertambangan yang dikendalikan oleh badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham 51% secara bertahap setelah badan usaha tersebut berproduksi selama 10 (sepuluh) tahun. Saham 51% yang dilepaskan oleh badan usaha tersebut diperuntukkan bagi pemerintah pusat,

¹¹Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah Rezim UU No. 4/2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h. xi.

Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi lokal melalui pelelangan.¹²

Kemudian pada Januari 2014, pemerintah mengeluarkan peraturan perubahan kedua atas PP No. 23/2010, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 1/2014). Peraturan ini mengamanatkan bagi pemegang KK untuk melakukan pemurnian hasil penambangan dalam negeri. Jika perusahaan tambang asing tidak melakukan kegiatan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri, maka perusahaan tersebut tidak diijinkan untuk mengirim konsentrat tambang ke luar negeri.

Pada Oktober 2014, pemerintah kembali melakukan perubahan atas PP No. 23/2010, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 24/2012). PP tersebut mengatur bahwa perusahaan tambang asing yang membangun hulu-hilir (smelter) tambang bawah tanah (*underground*), seperti PT. FI wajib melakukan divestasi saham sebesar 30%.¹³ Pada akhirnya, PP No. 77/2014 dijadikan dasar bagi PT. FI untuk tetap tidak melakukan divestasi saham 51% ke pihak nasional.¹⁴

Pada tanggal 11 Januari 2017, pemerintah mengeluarkan ketentuan baru terkait pelaksanaan pertambangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

¹² Ferdy Hasiman, *Op.Cit.*, h. 64.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, h. 65.

2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 1/2017).¹⁵ Peraturan tersebut memuat enam poin penting, yaitu : ¹⁶

1. Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap;
2. Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk IUP dan IUPK paling cepat 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu usaha;
3. Ketentuan tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara;
4. Ketentuan tentang kewajiban pemegang KK untuk mengubah KK menjadi rezim perizinan pertambangan khusus operasi produksi;
5. Penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu;
6. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam diatur dalam peraturan Menteri.¹⁷

Pada tanggal yang sama dengan dikeluarkannya PP No. 1/2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 5/2017). Peraturan ini mengatur tentang perubahan bentuk perusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi dan larangan ekspor konsentrat bagi pemegang KK.

Pemerintah dan PT. FI melakukan renegotiasi KK yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Renegosiasi KK tersebut terdiri atas enam poin antara lain: penerimaan negara, pengurangan luas lahan, penggunaan barang/jasa dalam negeri,

¹⁵*Ibid*, h. 66.

¹⁶ Kementerian ESDM, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-enam-pokok-point-penting-pp-nomor-1-tahun-2017>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹⁷*Ibid*.

pembangunan *smelter*, divestasi saham dan perpanjangan kontrak. Selama proses renegotiasi KK berlangsung, PT. FI belum sepenuhnya sepakat dengan keenam poin renegotiasi. Poin renegotiasi yang disepakati oleh PT. FI, yaitu kesediaan PT. FI untuk menaikkan royalti tembaga dari 3,5% menjadi 4% dan emas dari 1% menjadi 3,75%, melakukan pengurangan terhadap luas wilayah pertambangan dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar, dan penggunaan barang-jasa dalam negeri. PT. FI juga meminta kepastian perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2041.¹⁸

Upaya renegotiasi tetap dilakukan oleh pemerintah kepada PT. FI, hingga pemerintah menerbitkan PP No. 1/2017 dan Permen ESDM No. 5/2017. Keberadaan kedua peraturan tersebut tidak mengubah pendirian dari PT. FI yang tetap menolak untuk mengubah KK terakhir (1991) menjadi IUPK Operasi Produksi. Hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh Presiden dan CEO Freeport Mc. Moran Inc., Richard C. Adkerson yang mengatakan bahwa KK terakhir (1991) yang ditandatangani antara PT. FI dan pemerintah Indonesia dianggap masih berlaku, menolak untuk membayar bea keluar ekspor konsentrat dan menolak divestasi saham sebesar 51%. Adanya peningkatan nilai divestasi saham yang diatur dalam PP No. 1/2017 sangat memberatkan bagi PT. FI, karena pihaknya membayar lebih tanpa ada jaminan ekspor jangka panjang dari pihak Indonesia.¹⁹ PT. FI juga memberikan pernyataan, yaitu jika pemerintah tidak

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma, *Udah Tepatkah Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi PT Freeport?*, Nomor : 013/Kementerian-Kajian-Dan-Strategi-Bem-Usd/Iii/2017, h. 3.

membuat keputusan terkait permasalahan tersebut selama 120 hari, maka PT. FI secara tegas akan membawanya ke arbitrase internasional.²⁰

Pernyataan Adkerson tersebut tidak membuat Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melunak. Sebaliknya, Ignasius Jonan menantang balik pernyataan yang disampaikan oleh PT. FI. Ignasius Jonan mengatakan bahwa gugatan ke arbitrase merupakan hak bagi PT. FI dan pemerintah Indonesia jika perundingan yang dilakukan tidak ada titik temu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.²¹

Pada tanggal 27 Agustus 2017, PT. FI dan pemerintah melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam *Heads of Agreement*(HoA) terkait dengan stabilitas investasi yang menjadi tuntutan PT. FI, kelangsungan operasi dan divestasi 51% saham PT. FI.²²Ignasius Jonan dalam Keterangan Bersama mengatakan bahwa PT. FI akan mendapatkan perpanjangan IUPK Operasi Produksi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041 setelah kesepakatan terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT. FI sebesar 51% ke PT. Inalum, perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi dan komitmen untuk membangun *smelter* telah selesai dilakukan.²³

²⁰*Ibid.*

²¹ Ferdy Hasiman, *Op. Cit.*, h. 152

²²Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: 00115.Pers/04/Sji/2017 Tanggal: 29 Agustus 2017, <https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Kesepakatan-Final-Perundingan-Antara-Pemerintah-Dan-Pt-Freeport-Indonesia>, Diakses Pada Tanggal 7 September 2018.

²³Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Keterangan Pers Bersama : Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/penandatanganan-pokok-pokok-perjanjian-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia/> diakses pada tanggal 10 November 2018.

2. Rumusan Masalah

1. Perubahan Investasi PT. Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
2. Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis Perubahan Investasi PT. Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
2. Mengkaji dan menganalisis Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan akan menjadi masukan, menambah pengetahuan umum dan bahan referensi serta memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum penanaman modal asing dan hukum pertambangan di Indonesia. Selain itu, tesis ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan membuat regulasi di bidang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berkeadilan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penulisan penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Penelitian hukum (*Legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*Act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan sesuai aturan hukum) atau *Prinsip hukum*.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan kasus(*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis terkait dengan pengaturan PT. FI yang didasarkan pada UU No. 1/1967 menjadi UU No. 25/2007.

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis terkait dengan pengaturan PT. FI yang didasarkan pada prinsip hukum, konsep hukum, serta doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait tentang *Foreign Direct Investment (FDI)*, pelaksanaan, pengaturan dan perubahannya.

Pendekatan kasus(*Case Approach*)digunakan untuk meneliti PT. FI secara langsung tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan oleh

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Adhitya Andrebina Agung, 2015, h. 47.

Pemerintah Indonesia sebagai Kelanjutan Usaha Pertambangan Pasca Perubahan Kontrak Karya.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) dan bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*).²⁵

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki suatu otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2118);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2853);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

²⁵*Ibid*, h. 181.

²⁶*Ibid*.

- Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6012);
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);
 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295).

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah literatur, termasuk jurnal baik jurnal nasional maupun internasional, artikel, internet, dan karya tulis ilmiah, berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Bahan-bahan hukum sekunder inipun juga harus relevan dengan topik penelitian.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi, kemudian diklasifikasikan secara sistematis menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12/2011) dan perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2019, yaitu UU No. 15/2019.

e. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan tersebut dilakukan analisa secara normatif dan dipaparkan secara argumentatif yang digunakan untuk membentuk preskripsi. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, langkah-langkah penelitian hukum dilakukan sebagai berikut:²⁷

²⁷*ibid*, hal. 59

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya relevan juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun berdasarkan kesimpulan.

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia.

f. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub-bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang mengemukakan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas, yakni menguraikan secara singkat isi dari penelitian yang diangkat oleh penulis guna memberikan gambaran lebih jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca tentang topik apa yang akan dibahas secara rinci dalam penelitian ini. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kemudian dijabarkan mengenai tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisis serta sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan mengenai permasalahan pertama dalam rumusan masalah, yaitu tentang Perubahan Investasi PT. Freeport Indonesia yang Berdasarkan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada bab ini akan dijabarkan kembali kedalam beberapa sub-bab yang berisi Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia.

Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yakni tentang Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia. Pada bab ini dijabarkan kembali dalam beberapa sub-bab yang berisi penjelasan mengenai Kesetaraan (*Fairness*) dalam Prosedur Perubahan IUPK dan Keadilan (*justice*) dalam Substansi IUPK.²⁸

Bab IV adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini akan diberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan dari tulisan ini.

²⁸ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 275. (selanjutnya disebut Rahmi Jened I).